



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 14, Pasal 24 ayat (2), Pasal 26, dan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
5. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang Lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
6. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

7. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
8. Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah tim yang melaksanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
9. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
10. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
11. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
12. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk Informasi, penyampaian produk Informasi dan penggunaan Informasi yang terkait satu sama lain, dan penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
13. Data Dasar adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bersifat kolektif, koordinatif dan partisipatif yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. masyarakat petani.

- (3) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
 - 1. pertanian;
 - 2. penataan ruang;
 - 3. lingkungan hidup;
 - 4. pertanahan;
 - 5. pemerintahan desa;
 - 6. sosial;
 - 7. perizinan;
 - 8. hukum;
 - 9. perekonomian; dan
 - 10. tata pemerintahan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Unsur pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. instansi vertikal;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. penyuluh pertanian;
 - e. perorangan; dan
 - f. kelompok masyarakat.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengarah : sekretaris daerah;
 - b. ketua : kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - c. sekretaris : kepala bidang yang membidangi sub urusan tanaman pangan atau prasarana dan sarana pertanian; dan
 - d. anggota : sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh sekretariat Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas:

- a. melakukan inventarisasi data;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. melakukan sinkronisasi dan integrasi data;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan.

Pasal 4

Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dan/atau petani dalam perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. verifikasi dan klarifikasi data serta peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. pendampingan, verifikasi, dan validasi dalam proses pemetaan spasial Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. sinkronisasi dan integrasi hasil verifikasi dan klarifikasi peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan Informasi mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- g. pengusulan pemutakhiran data dan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 5

Tata Kerja Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai berikut:

- a. persiapan pengumpulan dan pengolahan data subjek, objek, dan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, melalui:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 2. koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan melalui sinkronisasi data penataan ruang;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian melaksanakan sosialisasi tentang penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 4. sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan terhadap:
 - a) Perangkat Daerah terkait;
 - b) pemerintah kecamatan;
 - c) pemerintah desa/kelurahan;
 - d) kepala dusun/lingkungan;
 - e) penyuluh pertanian lapangan;
 - f) kelompok tani; dan
 - g) tokoh Masyarakat;
- b. mekanisme pengumpulan data subjek, objek, dan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai berikut:

1. pemerintah desa/kelurahan melakukan inventarisasi data subjek, objek, dan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat desa/kelurahan; dan
2. pemerintah desa/kelurahan membuat kesepakatan dengan pemilik Lahan untuk mendapat persetujuan dari pemilik Lahan melalui musyawarah mufakat;
- c. mekanisme pengolahan data subjek, objek, dan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai berikut:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian melakukan pengolahan data subjek, objek, dan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 2. pengolahan data dan hasil pengolahan data subjek, objek, dan luas sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan data subjek, objek dan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. pembahasan usulan peta perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui rapat Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. pengambilan keputusan dalam rapat Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan musyawarah dan mufakat;
- f. dalam hal pengambilan keputusan tidak dihadiri oleh seluruh anggota Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, keputusan yang diambil anggota Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang hadir dinyatakan sah;
- g. menyusun dan menandatangani berita acara hasil rapat tentang usulan atau rekomendasi peta Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- h. ketua Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati.

Pasal 6

Lingkup kerja Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. pengendalian alih fungsi Lahan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. pemantauan perubahan pemanfaatan ruang pada kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. verifikasi permohonan pemanfaatan ruang yang bersinggungan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- d. tindak lanjut pelaporan atau temuan lapangan atas dugaan pelanggaran.

BAB III

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 7

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kriteria dan persyaratan dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian mengenai kriteria dan persyaratan kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rencana tata ruang Daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemutakhiran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan kebijakan penataan ruang.
- (2) Pemutakhiran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan melalui tahapan:
- a. pengumpulan data spasial dan non-spasial Lahan pertanian;
 - b. validasi dan verifikasi lapangan;
 - c. pembaruan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - d. rekomendasi perubahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan-perundangan.
- (3) Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen pemutakhiran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB IV INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Bentuk Insentif

Pasal 9

- (1) Insentif diberikan kepada pemilik Lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
- a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses Informasi dan teknologi;
 - e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. pembangunan, rehabilitasi, dan/atau peningkatan jaringan irigasi;
- b. pembangunan, rehabilitasi, dan/atau peningkatan jalan usaha tani; dan
- c. perluasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 12

Pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan benih dan bibit unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat diberikan kepada petani, kelompok tani, atau gabungan kelompok tani yang mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kemudahan dalam mengakses Informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berbentuk penyediaan serta distribusi Informasi dan teknologi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan fungsi penyuluhan pertanian.

Pasal 14

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dapat diberikan dalam bentuk penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan/atau fasilitas produksi pertanian.
- (2) Fasilitas produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggilingan padi dan lantai jemur; dan
 - b. gudang.

Pasal 15

- (1) Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f disediakan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sanggau.
- (2) Program dan penganggaran bantuan dana penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi urusan pertanahan.

Pasal 16

- (1) Penghargaan bagi petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. bentuk lainnya yang bersifat stimulan.
- (2) Penghargaan bagi petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian tim yang dibentuk Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penilaian petani berprestasi tinggi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian mengenai kriteria dan tata cara penilaian petani berprestasi tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Kedua Pertimbangan Pemberian Insentif

Pasal 17

Insentif diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas Lahan;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi Lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 18

Tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. Lahan beririgasi;
- b. Lahan rawa lebak; dan/atau
- c. Lahan tidak beririgasi.

Pasal 19

- (1) Kesuburan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b didasarkan pada tingkat kesuburan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tingkat kesuburan rendah diberikan jenis insentif lebih banyak dibandingkan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tingkat kesuburan tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai tingkat kesuburan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesesuaian Lahan pada komoditas tertentu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian mengenai pedoman kesesuaian Lahan pada komoditas tanaman pangan.

Pasal 20

Luas Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c paling sedikit 25 (dua puluh lima) hektar dalam satu hamparan.

Pasal 21

- (1) Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d didasarkan pada kinerja jaringan irigasi serta tingkat operasi dan pemeliharaan irigasi.
- (2) Insentif diprioritaskan pada daerah irigasi yang:
 - a. memerlukan rehabilitasi jaringan irigasi; dan
 - b. operasi dan pemeliharaannya memiliki kategori baik.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah pada daerah irigasi dengan luasan paling banyak 1.000 (seribu) hektar dan berada dalam satu kabupaten.

Pasal 22

- (1) Tingkat fragmentasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e didasarkan pada fragmentasi pada satu hamparan.
- (2) Insentif diprioritaskan diberikan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak mengalami fragmentasi pada satu hamparan.

Pasal 23

- (1) Produktivitas usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f didasarkan atas produktivitas rata-rata komoditas pangan utama.
- (2) Insentif diprioritaskan diberikan oleh Pemerintah Daerah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tingkat produktivitasnya di bawah produktivitas rata-rata kabupaten.

Pasal 24

- (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g didasarkan atas jarak antara lokasi Lahan dan jaringan jalan.
- (2) Insentif diprioritaskan diberikan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berbatasan langsung dengan jaringan jalan nasional, provinsi, dan/atau kabupaten dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- (3) Untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terletak kurang dari 100 (seratus) meter dari badan jalan diberikan insentif yang lebih banyak daripada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terletak lebih dari 100 (seratus) meter dari badan jalan.

Pasal 25

- (1) Kolektivitas usaha pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h didasarkan pada tingkat kolektivitas usaha tani.

- (2) Insentif diberikan kepada:
 - a. petani yang memiliki tingkat kolektivitas usaha tani yang tinggi pada daerah irigasi dan rawa lebak; dan
 - b. petani yang memiliki kolektivitas usaha tani pada daerah tidak beririgasi.

Pasal 26

- (1) Praktik usaha tani ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i diprioritaskan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menerapkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan budi daya Pertanian Pangan organik dan/atau hemat air;
 - b. penerapan kaidah konservasi tanah dan air;
 - c. penggunaan rekomendasi teknologi pertanian sesuai anjuran; dan/atau
 - d. penggunaan pupuk dan pestisida anorganik paling rendah.

Bagian Ketiga Disinsentif

Pasal 27

- (1) Disinsentif dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada petani dalam hal:
 - a. petani tidak memenuhi kewajiban Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
 - c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan insentif.

Pasal 28

- (1) Pengenaan disinsentif dilakukan melalui tahap:
 - a. pemberian peringatan pendahuluan;
 - b. pengurangan pemberian insentif; dan
 - c. pencabutan insentif.
- (2) Pencabutan insentif kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB V SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. distribusi produk sistem Informasi; dan
 - c. pemutakhiran penyediaan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan mengamati dan memeriksa pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di lapangan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui citra satelit atau peta tematik lainnya dan koordinasi dengan kecamatan dan desa.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terdapat Lahan yang terindikasi beralih fungsi, Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib melakukan peninjauan lapangan dan dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilaporkan oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 32

Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sanggau; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 16 April 2026
BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 16 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONAI SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002